



# ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK

Triyanto

Univ. Sebelas Maret - Surakarta



# Asas kepastian hukum

- ◆ Bahwa suatu keputusan TUN harus memiliki stabilitas hukum, artinya bahwa keputusan yang dikeluarkan pejabat TUN harus mengandung kepastian tidak akan dicabut kembali meskipun, bahkan sekalipun keputusan itu mengandung kekurangan.
- ◆ Keputusan TUN juga tidak boleh berlaku surut (retro aktif)



# Asas Keseimbangan

- ◆ Ada keseimbangan antara hukuman yang diberikan dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan
- ◆ Agar hukuman yang diberikan seimbang, hendaknya pejabat yang menjatuhkan hukuman tidak memihak dan kepada pihak yang dihukum diberi kesempatan untuk membela diri.



# Asas kesamaan dalam mengambil keputusan

- ◆ Terhadap perkara yang memiliki posisi kasus yang sama diberikan tindakan (hukum) yang sama pula



# Asas bertindak cermat

- ◆ Pemerintah dalam bertindak wajib hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
- ◆ Kerugian dapat timbul sebagai akibat perbuatan pemerintah maupun karena pemerintah tidak melakukan perbuatan.

# Asas Motivasi


- ◆ Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN harus mempunyai alasan yang jelas, benar dan adil.
- ◆ Motivasi dalam keputusan diperlukan untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan dikeluarkannya keputusan.
- ◆ Terhadap pihak yang tidak puas dengan keputusan dapat mengajukan banding dengan mempergunakan motivasi sebagai titik pangkal pembahasan sehingga ditemukan kebenaran dan keadilan





# Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

- ◆ Kewenangan yang diberikan harus dipergunakan sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut.
- ◆ Penyalahgunaan wewenang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan keputusan TUN (vide UU No.5/1986)



# Asas perlakuan /permainan layak/jujur

- ◆ Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan.
- ◆ Asas ini memberikan penjelasan atas tindakan pejabat TUN yang kurang jelas atau tidak benar.
- ◆ Instansi banding menjadi instrumen yang penting untuk mencari kebenaran dan keadilan.






# Asas Keadilan/Kewajaran

- ◆ Pejabat TUN harus melakukan tindakan secara wajar dan tidak boleh sewenang-wenang karena kesewenang-wenangan dapat berakibat tindakan tersebut dibatalkan.
- ◆ Keadilan adalah tuntutan hati nurani, khususnya keadilan dalam lapangan HAN.



# Asas menanggapi pengharapan yang wajar

- ◆ Tindakan pejabat TUN harus memenuhi harapan warga negara, sehingga suatu pengharapan yang terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali.
- ◆ Apabila terdapat kekeliruan dalam tindakan itu maka segala kerugian yang timbul harus ditanggung oleh pemerintah (pejabat TUN)



# Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal

- ◆ Apabila ada pegawai yang dipecat karena diduga melakukan kejahatan namun dalam putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai tersebut tidak bersalah maka instansi tempat ia bekerja harus dengan besar hati menerima kembali dan merehabilitasi nama baik pegawai tersebut.



# Asas perlindungan pandangan/ cara hidup

- ◆ Pemerintah harus melindungi hak atas kehidupan pribadi seorang pegawai.
- ◆ Untuk Indonesia disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana khusus pegawai negeri sebelum memangku jabatan akan disumpah setia pada Pancasila dan UUD 1945.



# Asas Kebijaksanaan

- ◆ Pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi dalam menyelenggarakan kepentingan umum
- ◆ Jadi, di samping melaksanakan peraturan perundangan (tertulis) yang ada, pemerintah dapat melakukan tindakan positif (kebijaksanaan) untuk kepentingan umum.



# Tugas Mahasiswa

- ◆ Buat kelompok terdiri 4 orang per kelompok
- ◆ Cari contoh-contoh pelaksanaan asas-asas di atas
- ◆ Tulis tangan, dikumpulkan pada hari yang sama, beri identitas kelompok.